



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. Central Proteina Prima, tempat tinggal di Kabupaten Deli serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Fadhillah di Kota Medan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 08 Mei 2009 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/42/V/2009 tertanggal 08 Mei 2009;

Halaman. 1 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak bersyukur atas biaya rumah tangga yang Pemohon berikan dan Termohon selalu kekurangan, padahal Pemohon sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon selalu melawan dan tidak pernah mendengar nasehat Pemohon dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - c. Termohon memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Pemohon pergi Termohon selalu berprasangka buruk;
7. Bahwa akibat dari posita 6 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, dan bahkan Termohon meminta kepada Pemohon agar mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
8. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Agustus 2017 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal bersama dengan Bibi Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir secara inperson sedangkan Termohon tidak pernah hadir kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan oleh Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sehingga jawaban Termohon tidak dapat di dengar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian, dan kepada Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat buktinya di peridangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. SURAT

- Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/42/V/2009 tertanggal 08 Mei 2009, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jl.Beringin Jorong Murni, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 lalu dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan kapan tidak rukunnya dan berpisahanya saksi tidak mengetahuinya karena saksi berdomisili di Panti Sumatera barat;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 September 2017 dipanggil Pemohon ke Perbaungan untuk bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman. 4 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai secepatnya;

2. umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumha tangga, tempat tinggal di Jl.Beringin Jorong Murni, Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman Timur, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2011 lalu dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan kapan tidak rukunnya dan berpisahannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi berdomisili di Panti Sumatera barat;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 September 2017 dipanggil Pemohon ke Perbaungan untuk bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai secepatnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Permohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggal yang ditunjuk sesuai surat permohonan Pemohon untuk

Halaman. 5 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



menghadap di persidangan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jls, Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, oleh karenanya pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon, dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi dalam perkara ini tidak layak di laksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa, P. yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini (*standi persona in judicio*) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon perselisihan terus menerus antara suami dan istri yang menyebabkan telah pisahnya antara Pemohon dan Termohon sejak 30 Agustus 2017 yang lalu, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna untuk memenuhi dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Sofyan bin Hasan dan Nurhayati Binti Salmin adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg., sedangkan matrilnya akan diptimbangkan sebagai berikut;

Halaman. 7 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya masing telah memberi keterangan yang kesimpulannya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan kapan tidak rukunnya dan berpisahannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi berdomisili di Panti Sumatera barat;
- Bahwa saksi pada tanggal 8 September 2017 dipanggil Pemohon ke Perbaungan untuk bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus surat cerai secepatnya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Majelis menilai belum dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon yaitu " rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana selengkapny telah dimuat dalam duduk perkara diatas, sehingga sejak tanggal 30 Agustus 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil -dalil permohonannya, oleh dan karena itu Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg., hal ini sejalan dengan dalil yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Muhazzab, Juz. II, halaman 320 yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya :Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan gugatannya/permohonannya, maka maka permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 851.000,00 (*Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Elmunif**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah SH**, sebagai Panitera Pengganti, diluar dihadiri **Pemohon** dan tanpa hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis

Drs.H. Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra Rabiah Nasution SH..

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah ,SH.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman. 9 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 760.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 851.000,-

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman. 10 dari 10 halaman. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)